

Terbitkan Aturan Baru, Ini Daftar 229 Jenis Kripto Yang Diakui Kemendag

Tanggal : Senin , 11 Januari 2021
 Media : Kompas Cyber Media
 Halaman : -
 Wartawan : Yohana Artha Uly
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)
 Rubrik : money
 Topik : Kripto

Terbitkan Aturan Baru, Ini Daftar 229 Jenis Kripto yang Diakui Kemendag

Kompas.com - 11/01/2021, 11:40 WIB

BAGIKAN



Bappebti mata uang virtual atau mata uang kripto, salah satunya yakni bitcoin. (skrnews)

Penulis: **Yohana Artha Uly** / Editor: **Erlangga Djemena**

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan aturan baru yang mengatur perdagangan kripto di dalam negeri.

Hal itu teruang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perbub) Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Dalam beleid yang diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020 itu, Bappebti menetapkan hanya 229 jenis kripto yang diakui untuk bisa diperdagangkan di Indonesia.

"Dalam regulasi tersebut, Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam keterangan resminya, Senin (11/1/2021).

Baca juga: [Punya 2 Bitcoin? Selamat, Anda Kini Miliarder...](#)

Penetapan terhadap jenis aset kripto berdasarkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019.

Kedua, pendekatan penilaian analisis hierarki proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata letak sistem blockchain, stabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, dan nilai standar 6,5.

"Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut (229 kripto yang diakui), yang diikuti dengan kepastian langkah penyelesaian bagi pelanggan," katanya.

Dalam beleid itu disebutkan, langkah penyelesaian dilakukan dengan meminta kepada pelanggan untuk melikudasi aset kripto yang dimilikinya, atau melakukan pemindahan aset kripto milik pelanggan ke dompet atau wallet milik pelanggan.

Langkah penyelesaian ini wajib disampaikan oleh pedagang fisik aset kripto kepada pelanggan dan dicantumkan dalam dokumen tata cara perdagangan (trading rules).

Pedagang pun tetap bertanggung jawab dalam menyimpan atas seluruh jenis aset kripto tertentu yang telah dicabut dalam penetapan daftar aset kripto hingga pelanggan melakukan penarikan aset kripto dari pedagang fisik aset kripto tersebut.

"Dengan terbitnya aturan ini, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia," ungkap Sidharta.

Berikut daftar 229 jenis aset kripto yang ditetapkan untuk dapat diperdagangkan:

Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Lightcoin, Bitcoin sv, Litecoin, Crypto coin coin, Usd coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nem.

Cosmos, Wrapped bitcoin, Iota, Vechain, Dash, Ethereum classic, Yearn finance, Theta, Binance usd, Ong network, Maker, Ontology, Synthetic network token, Uma, Uniswap, Dai, Doge coin, Algorand, True usd, BitTorrent.

Compound, Dx, Basic attention token, Kusama, Ok blockchain, Waves, Digibyte, Icon, Qtum, Paoos, standard, Nee protocol, Loopring, Ampliforht, Zilliqa, Kyber network, Augur, Lisk, Decred, Bitshares, Bitcoin gold.

Aragon, Etrond, Enjin coin, Band protocol, Terra, Balancer, Nano, Swiipa, Solana, Bitcoin diamond, Dfi money, Decentraland, Avalanche, Numerai, Golem, Quant, Bytom, Serum, lexic-ric, Just.

Verge, Pax gold, Matic network, Kava, Komodo, Steem, Aelf, Fantom, Horizen, Arbo, Hive, Enigma, V, Systems, Z coin, Wax, Stratis, Arar, Ark, Syscoin, Power ledger.

Stasis eero, Harmony, Pundi x, Solve care, Guchain, Cotti, Orion protokol, Xinfin network, Ebu protokol, Dak, Orion protokol, Cortex Sandbox, Hash gard, Bora, Waltonchain, Wazirx, Polymath, Request, Privx.

Coti, Fusion, Dent, Airswap, Civic, Metal, Standard token protokol, Mainframe, 1zbitps, Lambda, Function x, Dred, Ignis, Adex, MovieBloc, Groestlcoin, Factom, Neos, Liby credits, Gemini dollar.

Einsteinkim, Vidjcoin, Niro, Go chain, Cream finance, Medibloc, Flo protokol, Nxt, Aergo, High performance blockchain, Carlesi, Tern, Siaoin, Raven coin, Status, Storj, Electroneum (etr), Aurora, Oiba, Loom network.

Storm, Vertcoin, Ttc, Metadium, Purnapay, Nav coin, Dmarket, Spendcoin, Tael, Burst, Gifto, Sentinel protokol, Quantum resistant ledger, Digix gold token, Blockchain, Decredit, Propy, Eniner, Ode, Steampolar.

Baca juga: [Harga Bitcoin Cetak rekor Tertinggi, Kapitalisasi Pasar Mata Uang Kripto Selektif Rp 13.900 Triliun](#)

Particl, Data, Srinilabs, Tokonomy Digitalnote, Abyss token, Caka, Veriblock, Hydro, Viberate, Ruziah token, Vexanium, Global social chain, Ambrouss, Referenum, Crown, Daex, Cryptaur, Spacechain, Expanse.

Sumokoin, Honest, Auroracoin, Vodi x, Smartshare, Exclusive, Cosmo coin, Aidooin, Aidooken, Play game, Lunacoin, Slaker, Klayin, Flamingo, Wing, Bella protokol, Mlx, Bakery token, Lfio, Tonomy limited.

Smart chain solution, Kryptolite, Eazoooin, Quantum, Bankx, Chaincoin, Hara coin, Venus protokol, Alpha finance.